



PENERAPAN METODE WATERFALL DALAM MONITORING PERKARA PERCERAIAN DENGAN DAMPINGAN PENGACARA PADA PENGADILAN AGAMA TOLI-TOLI

Syarifah Fitrah Ramadhani¹, Pujiianti Wahyuningsih^{2*}, Muh. Fachrur Razy Mahka³

¹Program Studi Sistem Informasi, STMIK Adhi Guna, Indonesia

²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Handayani Makassar, Indonesia

³Program Studi Hukum, Universitas Handayani Makassar, Indonesia

Abstrak: Sulitnya informasi mengenai perkara perceraian antara pihak pengadilan agama dengan pengacara, sehingga pihak pengacara sulit menyampaikan informasi jadwal persidangan kepada pihak klien. Permasalahan yang terjadi pada pengadilan agama adalah tidak adanya media informasi yang dapat digunakan pengacara terkait perkembangan perkara yang ditangani. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi monitoring yang dapat menampung semua status perkara yang ditangani oleh pengacara. Metode yang digunakan pada sistem ini dengan menggunakan metode waterfall dimana metode ini menyelesaikan sebuah persoalan secara berurut dan berkelanjutan yaitu melalui tahap analisa, desain, pengkodean dan pengujian sistem. Dalam pengumpulan data untuk menghasilkan sebuah sistem informasi monitoring maka peneliti melakukan observasi lapangan, teknik wawancara dan studi pustaka. Tingkat keberhasilan sistem ini adalah sebesar 89.48% dengan klasifikasi kategori sangat layak digunakan pada pengadilan agama dan mempermudah pengacara dalam memberikan informasi terkait jadwal perkara dalam setiap kasus yang ditangani.

Kata kunci: Monitoring, Perkara Perceraian, Pengacara, *Waterfall*

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkara perceraian menjadi perhatian khusus di masyarakat, salah satunya yaitu negara Indonesia. Menurut kasus saat ini dalam hal perceraian yang terdata pada laporan statistik Indonesia mencapai 516.334 kasus yaitu tahun 2022, angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus (Annur, 2023). Dalam proses perceraian salah satu pemicunya adanya sebuah perkara, dimana

perkara dapat diartikan sebagai masalah yang mempunyai dua keadaan yaitu terdapat perselisihan dan tidak terdapat perselisihan (Ambarwati, 2021). Perkara yang tidak terdapat perselisihan, maka tahapan yang terjadi adalah pihak berperkara akan memohon kepada hakim atau pengadilan agar permohonan yang diajukan ditetapkan menjadi penetapan, sedangkan jika perkara yang terdapat perselisihan maka penyelesaian kasus harus melalui instansi yang berwenang dalam mengeluarkan putusan yang diharapkan putusan tersebut tidak memihak dan mencerminkan rasa keadilan. Permohonan yang biasa terjadi dalam proses perkara yang terdapat perselisihan yaitu

* uji.wahyuningsih@gmail.com

pernikahan anak dibawah umur, pengangkatan anak dan perceraian.

Dalam hal ini perceraian termasuk dalam kategori perkara yang terdapat perselisihan dikarenakan adanya pemutusan ikatan perkawinan suami istri, baik atas kehendak antara kedua belah pihak maupun kehendak antara salah satu pihak. Suami istri yang memilih jalan perceraian merupakan pilihan terakhir dalam memecahkan persolan dalam rumah tangga, dikarenakan tidak ditemukannya solusi yang tepat sehingga kedua belah pihak memilih jalan tersebut. Dalam proses pemecahan masalah tersebut dibutuhkan seorang pengacara yang menjadi pembela terhadap klien yang menggunakan jasanya baik perkara didalam maupun diluar persidangan (Handayani, 2015), sebagai penasehat hukum, membela hak- hak dengan menampilkan bukti –bukti terhadap perkara yang dihadapi oleh kliennya (Rozi, 2015). Salah satu tempat pengaduan perceraian yaitu pengadilan Agama Toli-toli.

Pengadilan Agama Toli-toli merupakan lembaga dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pelaksanaannya dalam kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan hukum yang cukup kuat. Perkara perceraian yang masuk pada pengadilan agama Toli-toli terdata setiap hari terdapat kasus perceraian, namun yang menjadi permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya informasi yang status persidangan antara pihak pengadilan kepada pengacara, sehingga pengacara juga sulit untuk memberikan informasi terkait sampai dimana status dari perkara yang dihadapi kliennya maupun jadwal sidang.

Dalam mendukung administasi pada pengadilan agama, telah banyak peneliti telah membangun sistem informasi guna memperbaiki informasi yang terkait dengan

data-data yang terdapat di pengadilan agama tersebut antara lain adalah penelitian yang telah diteliti oleh ilmi mengenai sistem informasi penerbitan akte cerai dimana sistem ini akan membantu pihak klien yang ingin mengambil akte cerai sebagai surat terhadap putusan ikatan perkawinan dengan adanya sebuah sistem informasi. Hidayatulloh telah meneliti sebuah sistem informasi alam mengelola penetapan sidang dengan menggunakan sms gateway dimana dengan aplikasi ini dapat membantu dalam mengetahui jadwal sidang yang informasinya akan diberikan melalui sms gateway. Darmawan telah membangun aplikasi pada pengadilan agama serang dengan memonitoring traffic dan memberikan notifikasi dengan teknologi web, dimana aplikasi ini untuk memudahkan pihak berperkara dalam memantau tahapan perkaranya dengan pihak internal pengadilan agama Serang. Sistem Informasi dapat memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi terhadap apa yang diinginkan pengguna dalam melakukan pencarian data (Mustika, 2021) (Anatasya, 2016). Sistem yang dibangun pada penelitian ini menggunakan aplikasi berbasis website yang diharapkan dapat memudahkan dalam mengakases sistem informasi dimana saja dan kapan saja (Murniyasih, 2021).


Tujuan penelitian ini dibangun diharapkan memberikan kemudahan bagi pengacara maupun pihak pengadilan agama dalam memberikan informasi terkait proses perkara yang dihadapi oleh klien yang melakukan proses perceraian, dimana sistem yang dibangun yaitu pada pengadilan Agama Toli-toli. Sistem ini akan membantu pengawai pada bagian pelayanan pengadilan agama Toli-toli dalam memberikan status persidangan dan jadwal sidang perkara perceraian kepada pengacara, sehingga pengacara secara real

time dapat mengetahui seluruh informasi terkait kliennya.

II. METODOLOGI

Metode Waterfall yang digunakan pada penelitian adalah metode pada pendekatan sistem informasi yang juga dimana pengembangannya berurutan dan bersiat sistematis dan sekuensial (Sasmito, 2017).

Pada Metode Waterfall menggunakan tahapan-tahapan dalam peroses penyelesaian masalahnya yaitu tahapan Analisis, Desain, Pengkodean, Pengujian. Adapun metode waterfall dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode Waterfall (Purnia, 2019)

Pada proses membangun aplikasi peneliti menggunakan metode waterfall dimana ini sesuai dalam membangun sebuah sistem informasi dikarenakan tahapan dalam metode ini berurutan dan berkelanjutan dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan pada proses penelitian. Tahapan –tahapan waterfall pada penelitian ini adalah :

1. Analisis Perangkat Lunak

Proses analisa perangkat lunak bertujuan untuk menganalisa seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan perancangan sistem dan data- data yang diperlukan dalam proses pembuatan sistem, dan

menentukan solusi permasalahan yang pada sistem yang dibangun. Adapun pada penelitian ini analisa yang dibutuhkan adalah berupa sistem kerja proses penyampaian informasi perkara pada pengadilan agama Toli-toli.

2. Desain Sistem

Proses Desain perangkat lunak dalam penelitian ini yaitu merancang perangkat lunak, struktur data, arsitektur, dan membuat konsep tampilan antarmuka dan prosedur pengkodean yang menyesuaikan kebutuhan dari sistem yang dibangun sehingga pengacara dapat memperoleh informasi dari pengadilan agama Toli-toli.

3. Pembuatan Kode Program

Pada tahapan ini peneliti membangun sistem dengan menyesuaikan analisa kebutuhan perangkat lunak dan desain sistem yang telah dibuat sehingga peneliti dapat membuat pengkodean program sesuai dengan rancangan penelitian.

4. Pengujian Sistem

Tahapan pengujian sistem dilakukan dengan melakukan ujicoba sistem kepada pengguna sistem dimana dalam hal ini pengujian dilakukan oleh pihak dari pengadilan agama Toli-toli dan pengacara, sehingga pihak yang menggunakan dapat mengetahui kekurangan yang terdapat pada sistem yang dibangun.

5. Pemeliharaan dan Pendukung

Proses ini diharapkan aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna dalam menghubungkan antara pengadilan agama Toli-toli dengan pengacara, sehingga pengacara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada kliennya dan pihak pengadilan pun dapat memberikan kemudahan kepada setiap pengguna dari sistem yang dibangun tersebut.

Dalam membangun sistem monitoring pada pengadilan Agama digunakan teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulannya adalah sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung kejadian yang terjadi pada lokasi penelitian yaitu dalam hal ini adalah pengadilan agama Toli-toli. Prosedur yang dilakukan pada pengadilan agama dalam memberikan informasi kepada pihak pengadilan agama kepada pihak pengacara mengenai informasi terkait jadwal dan status dari perkara.

2. Wawancara

Pada proses ini adalah pengumpulan informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek yang di teliti. Adapun wawancara yang dilakukan adalah kepada pihak pelayanan informasi terkait perkara perceraian.


3. Studi Pustaka

Pada tahapan ini adalah proses yang dilakukan dengan membaca hasil penelitian yang telah dilakukan dan mempelajari berbagai penelitian yang terdahulu yang memiliki hubungan antara penelitian yang diteliti yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses observasi, wawancara dan studi pustaka yang bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi monitoring perkara perceraian dengan pendampingan pengacara, agar memudahkan pengacara mendapatkan perkembangan informasi terkait perkara perceraian yang ditangani. Adapun relasi tabel yang saling berkaitan antara satu

tabel dengan tabel lainnya dalam sebuah database dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Relasi Tabel


Pada gambar 2, relasi tabel menghubungkan antara satu tabel dan tabel yang lainnya yang saling berhubungan, dimana setiap tabel ini terdiri dari beberapa tabel adalah sebagai berikut: tabel hakim, jadwal sidang, perkara, gugatan, anak, client dan user. Pada sistem yang dibangun terdapat halaman login.



Gambar 3. Halaman Login


Halaman login digunakan untuk user dan admin untuk masuk kehalaman utama dari aplikasi yang dibangun dengan menginputkan

username dan password yang terdaftar dalam aplikasi. Adapun halaman gugatan yang ada pada penelitian pada gambar 4.



Gambar 4. Halaman Gugatan


Pada halaman gugatan berisi seluruh data yang menampung gugatan dimana data tersebut akan diinput oleh admin, halaman gugatan berisi data client berserta detail jenis gugatan yang dapat dilihat pada halaman gugatan. Selain itu juga terdapat halaman perkara.



Gambar 5. Halaman perkara


Pada Halaman perkara digunakan untuk menyimpan data perkara yang telah didaftarkan oleh pengacara dan kemudian

akan diinputkan oleh admin, dimana pada halaman perkara berisi detail perkara seperti nomor perkara yang terdaftar, nama hakim yang menangani kasus, nama perkara, pengacara yang menangani kasus, dan jadwal waktu sidang.



Gambar 6. Halaman jadwal sidang

Pada halaman sidang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pengacara untuk dikomunikasikan kepada pihak klien mengenai jadwal sidang terhadap kasus yang ditangani yang berisi nama kasus yang di perkarakan, jadwal sidang dimulai dan berakhirnya jadwal sidang.



Gambar 7. Halaman Perkara dari sisi User

Pada hal perkara berisikan data perkara perceraian yang ditangani pengacara yang akan ditampilkan ketika user menekan pilihan menu perkara pada navigasi. Pada halaman tersebut berisi nomor perkara yang telah terdaftar, nama hakim yang menangani kasus perkara, pengacara, status sidang, keterangan jadwal, dan jadwal waktu sidang dimulai dan berakhir

Berdasarkan hasil dari sistem yang dibangun maka peneliti melakukan pengujian terhadap sistem yang dibangun dengan mengolah data kuesioner untuk setiap pertanyaan pada setiap variabel adalah sebagai berikut. Adapun hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel Data Kuesioner

Soal No	(SS) Bobot 5	(S) Bobot 4	(RR) Bobot 3	(TS) Bobot 2	(STS) Bobot 2	Nilai Tertinggi	Perhitungan Persentase	Hasil Persentase
1	11	10	0	0	0	105	95	90.62%
2	8	13	0	0	0	105	92	87.19%
3	11	10	0	0	0	105	95	90.62%
4	11	10	0	0	0	105	95	90.62%
5	11	10	0	0	0	105	95	90.62%
Jumlah	52	53	0	0	0	525	472	89.48%

Pada tabel 1, merupakan data kuesioner dimana tabel tersebut berdasarkan tabel konversi tingkat kelayakan yang terdiri dari klasifikasi sangat tidak layak, tidak layak, cukup, layak dan sangat layak yang memiliki angka kelayakan berdasarkan dari angka klasifikasi yang masuk dalam hasil kuesioner. Pada data kuesioner terdapat beberapa bobot yaitu bobot dari nilai 1-5. Bobot 5 adalah sangat setuju, bobot 4 adalah setuju, bobot 3 adalah ragu-ragu, bobot 2 adalah tidak setuju dan bobot 1 adalah bobot sangat tidak setuju. Adapun tabel konversi tingkat kelayakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Tabel Konversi Tingkat Kelayakan

Dalam Angka (%)	Klasifikasi
0-21	Sangat Tidak Layak
21-40	Tidak Layak
41-60	Cukup
61-80	Layak
81-100	Sangat Layak

Berdasarkan Pengolahan data kuesioner bahwa persentase penilaian uji variabel mendapatkan nilai 89.48%, dimana berdasarkan data tersebut maka keberhasilan

dari sistem yang dibangun dapat dikategorikan sangat layak untuk digunakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka sistem yang dibangun akan mempermudah pengacara untuk mendapatkan informasi perkembangan status perkara perceraian yang ditangani oleh pengacara pada pengadilan agama Toli-toli secara cepat, tepat dan akurat tanpa harus dating ke kantor pengadilan agama. Hasil pengujian yang diperoleh dengan jumlah respon sebesar 21 orang yang memperoleh nilai sebesar 89.48% yang menyatakan bahwa aplikasi yang dibangun dapat dikategorikan dalam klasifikasi sangat layak digunakan pada kantor pengadilan agama Toli-toli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D. L. (2021). Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, (online), (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Diakses pada 24 Mei 2022.
- Anatasya, A. E. F. (2016). Sistem Informasi Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Bugis Berbasis Web Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. *Jurnal IT: Media Informasi STMIK Handayani Makassar*, 14(1).
- Annur, C. M. (2023). Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022 tertinggi dari enam tahun terakhir, (online), (<https://databoks.katadata.co.id>). Diakses pada 24 Mei 2023.
- Darmawan, R, Sigit, H. T, Sugiyarta, A. (2019). Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Kasus Dan Putusan Sidang Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas Ia Berbasis Web Dan Sms Gateway. *Jurnal ProTekInfo*, 6(1): 1-5.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*. XV(I): 61-82.
- Hidayatulloh, M, Supriatna, A. D. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Penetapan Sidang Berbasis Sms Gateway Di Pengadilan Agama Garut. *Jurnal Algoritma*, 12(2): 517-525.
- Ilmi, M. I. H. (2019). Sistem Informasi Penerbitan Akta Cerai Di Pengadilan Agama Lumajang. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 3(2): 75-82.
- Murniyasih, E, Wahyuningsih, P. (2021). Aplikasi Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Ayam Berbasis Website Menggunakan Metode Certainty Factor. *Jurnal Elektro Luceat*, 7(1): 31-38.
- Mustika, N, Kamaruddin, Wahyuningsih, P. (2021). Sistem Informasi Edukasi Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Dini Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle Berbasis Android. *Jurnal Elektro Luceat*, 7(2): 78-85.
- Purnia, D. S, Rifai, A, Rahmatullah, S. (2019). Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Android. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 16 Oktober 2019.
- Rozi, M. M. (2015). Peranan Advokat Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, VII(1): 628-647.

Sasmito, G. W. (2017). Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi

Geografis Industri Kabupaten Tegal. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 2(1): 6-12.